

**REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG DI INDONESIA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUNAWAR SAFARI**  
**01370847**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. H. KAMSI, MA.**
- 2. SITI FATIMAH, SH. M. Hum.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

**Drs. H. Kamsi, MA.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Munawar Safari

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Munawar Safari  
NIM : 01370847  
Judul Skripsi : "**Rekrutmen Calon Hakim Agung di Indonesia Perspektif Hukum Islam**"


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 06 Sya'ban 1428 H  
19 Agustus 2007 M

Pembimbing I

  
**Drs. H. Kamsi, MA**  
NIP. 150 231 514

**SITI FATIMAH , SH. M.Hum.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Munawar Safari

Kepada Yth.  
**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Munawar Safari  
NIM : 01370847  
Judul Skripsi : **Rekrutmen Calon Hakim Agung di Indonesia**  
**Perspektif Hukum Islam**


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 06 Sya'ban 1428 H  
19 Agustus 2007 M

Pembimbing II



**Siti Fatimah, SH. M.Hum.**  
NIP. 150 260 463

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**"Rekrutmen Calon Hakim Agung di Indonesia Perspektif Hukum Islam"**

Yang disusun oleh :

**Munawar Safari**  
**01370847**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 05 September 2007 M / 23 Sya'ban 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Ramadhan 1428 H  
22 September 2007 M



### Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

**Drs. Riyanta, M. Hum.**  
**NIP. 150 259 417**

Sekretaris Sidang

**Drs. Abdul Halim, M. Hum.**  
**NIP. 150 242 804**

Pembimbing I

**Drs. H. Kamsi, M. A.**  
**NIP. 150 231 514**

Pembimbing II

**Siti Fatimah, S.H. M. Hum**  
**NIP. 150 260 463**


Penguji I

**Drs. H. Kamsi, M. A.**  
**NIP. 150 231 514**

Penguji II

**Drs. Abdul Halim, M. Hum.**  
**NIP. 150 242 804**

*Motto*



*"Sesungguhnya setelah kesulitan  
Pasti ada kemudahan"*

*Dengan doa semangat dan kerja keras kita akan mampu mewujudkan  
impian*

*Tetap semangat dalam berkarya*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## *Persembahan*

*Karya ini kupersembahkan kepada :*

- ❖ *Kedua orang tuaku Yang senantiasa sabar mengajari arti kehidupan untuk masa depanku, yang selalu membimbingku dengan kasih sayangnya, serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.*
- ❖ *Kakak-kakakku beserta seluruh keluarganya yang senantiasa menyayangi dan memperhatikanku.*
- ❖ *Abang dan Adik-adikku tersayang tempat aku berbagi.*
- ❖ *Keluarga besar ayah dan ibuku yang selalu mensupportku.*
- ❖ *Seseorang yang selalu kunantikan kehadirannya untuk hidup bersama dimasa yang akan datang.*
- ❖ *Kepada mereka yang mencintai ilmu pengetahuan yang tiada henti-hentinya berfikir dan berkarya.*
- ❖ *Kepada rakyat kecil yang tertindas, tetaplah berjuang, yakinlah, penindas pasti akan binasa.*
- ❖ *Almamaterku: Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.  
اللهم صلّ وسلم على محمد و على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** ini. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa tersusun bila tanpa petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

Drs. H. A. Malik Madany, MA, Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., dan Ocktoberinsyah, S.Ag., M. Ag., Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa, yang telah memberi kemudahan-kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini. Kemudian penyusun juga mengucapkan banyak terima

kasih kepada H. M. Nur, S. Ag. M. Ag, Penasehat Akademik (PA), selain itu penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Drs. H. Kamsi, MA pembimbing I yang telah mencurahkan perhatian dan arahnya yang sangat berharga. Siti Fatimah SH, M.Hum, pembimbing II, yang telah banyak memberi masukan serta bantuannya dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.

Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data diantaranya Perpustakaan (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Perpustakaan Daerah Yogyakarta. Dan kepada semua guru yang telah mengajarku huruf A-I-U-E-O, juga yang telah membekaliku segudang ilmu dan pemahaman keagamaan.

Ungkapan hormat dan ta'zhim penyusun haturkan kepada Ayah dan Ibunda (Bpk. H. Nasri Ali dan Ibu Hj. Husnah), selaku guru sekaligus pembimbingku, yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada Kakakku (Afdillawati dan Surya Hafizoh, juga Abangku Hafis Mubarak), selaku pionir yang telah memberikan bantuannya, baik moril maupun materiil. Kepada Adik-adikku tercinta (Fathul Jannah, Mega, Musfar, Robi, Azwar, Bil Yasir Fadli dan Riza) selaku teman dan pendamping yang selalu memotivasi serta selalu menghiburku, juga keponakan-keponakanku (Eka, dan Ami), yang selalu

menghiburku. Kepada Ibu angkatku Darnawati dan adek angkatku Mike, yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada KIBAR Press (Deni, Hasan, Abidin, Huda, Ade Benih, Rifa'i) tempat kami berbagi ilmu dan pengalaman. Kepada seluruh keluarga besar HIMARISKA, IKPMS dan IMM UIN SUKA, bersamamu penyusun merasa hidup. Seluruh teman-teman JS-2 angkatan 2001, tempat kami berbagi dan berdiskusi. Buat pak Sumadi, pak Naryo dan Ibu Kost terima kasih banyak atas kebaikannya selama ini. Kepada teman-teman kos Sinchan dan teman-teman seperjuangan (Usman, Zainul, Memeng, Mamak Amin., Yendri, Neni, Septi, Bot., Eka, Anto, Yana, Nunuk, Usweh, Imam Ali. B, Ni'am, Beni, Zuhri, Taufik GK, Harum, Nining, Haris, Ihah, Salman, Dani, Rangga, Roni, Ade, Adib, Mahkrus, Purwana, Ghafur, Abe, Majid, Arya, Maman, Zein, Dedi, Yoyon, Mansur, Arif dan yang lainnya), terima kasih atas pertemanan, persahabatan, dan persaudaraan yang telah kalian berikan, juga terima kasih kepada teman-teman KKN angkatan ke-5 ( Titin, Awan, Omi, Hilal, Fahmi, Riza, dan Alfian) yang telah mengajari kita akan arti perbedaan dan kebersamaan.

Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu, untuk itu penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan di balas oleh-nya.

Dengan segala kerendahan hati pula, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran


dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi para pencinta tulisan.

Yogyakarta, 10 Ramadhan 1428 H  
22 September 2007 M

Penyusun



Munawar Safari



## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	ṣā	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	dād	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	Fā‘	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	Hā‘	h	-
ء	hamzah	’	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	yā	y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— <sup>َ</sup>	Fathah	a	a
— <sup>ِ</sup>	Kasroh	i	i
— <sup>ُ</sup>	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba                      يذهب - yazhabu  
 سئل -su'ila                      ذكر - žukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— <sup>َ</sup> .....ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
— <sup>َ</sup> .....و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa                      هول - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— <sup>َ</sup> .....ى    — <sup>َ</sup> .....ا	Fathah dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
— <sup>ِ</sup> .....ى	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
— <sup>ُ</sup> .....و	Ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

#### 4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - raudḥ al-Jannah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلَال - al-jalālu

الْبَدِيع - al-badi'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un	أمرت - umirtu
النوء - an-nau'u	تأخذون - ta'khuzūna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
فأوفوا الكيل والميزان	- Fa 'aufū al-kaila wa al-mīzāna atau
	Fa 'aufūl – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl  
إنَّ أوَّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb  
لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amaru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## ABSTRAK

Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan yang disebabkan karena lemahnya supremasi hukum. Hal ini diperparah dengan semakin tumbuh suburnya praktek suap dan mafia peradilan terhadap lembaga peradilan terutama terhadap institusi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia menjadi gambaran dari lemahnya supremasi hukum, setelah ditelusuri ternyata praktek tersebut dimulai dari bobroknya moral serta buruknya pola rekrutmen hakim tak terkecuali pada Hakim Agung. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR) berwenang menyeleksi Hakim Agung namun eksekutif memiliki otoritas yang besar dalam rekrutmen Hakim Agung tersebut. Sedang posisi DPR pada saat itu hanya sebatas memberikan usulan saja.

Setelah amandemen ketiga UUD 1945 Komisi Yudisial (KY) lahir, lembaga ini terbentuk pada tahun 2004 yang berwenang menyeleksi calon Hakim Agung serta menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim, artinya KY mengambil peran yang sebelumnya dilakukan oleh DPR dan DPR mengambil alih peran yang dilakukan oleh Presiden. Skripsi ini mengkaji mengenai rekrutmen calon Hakim Agung di Indonesia, terutama mengenai mekanisme dan kriteria calon Hakim Agung oleh KY. Untuk memilih Hakim Agung yang ideal, KY melakukan beberapa tahapan seleksi yaitu Seleksi Administrasi, Seleksi Kualitas, Seleksi Kesehatan dan Seleksi Kepribadian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan, analisa dan penilaian terhadap mekanisme seleksi dan kriteria dalam rekrutmen calon Hakim Agung oleh KY ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam. Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian pustaka karena menjadikan bahan pustaka sebagai bahan kajian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan karena berkaitan dengan produk perundang-undangan, sedang pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan tentang ketentuan rekrutmen Hakim Agung serta kemandirian lembaga peradilan dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah yang ada dalam Hukum Islam.

Hasil penelitian ini adalah, bahwa keberadaan KY sebagai lembaga penyeleksi calon Hakim Agung lebih mendatangkan masalah bagi Umat, Pelaksanaan seleksi calon Hakim Agung oleh KY masih terdapat beberapa kekurangan. Pertama, minimnya investigasi yang dilakukan oleh KY mengenai *track record* calon Hakim Agung. Kedua, kurang maksimalnya peran KY dalam memantau hakim-hakim yang ada di daerah untuk mengikuti seleksi, hal ini disebabkan karena KY tidak memiliki database hakim sehingga menyulitkan bagi KY dalam mencari hakim yang berkualitas. Untuk kedepannya KY perlu menghimpun database putusan hakim dan database jejak rekam hakim di daerah, selain itu KY harus bergerak maksimal dalam mencari hakim hakim yang berkualitas di daerah-daerah. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rekrutmen calon Hakim Agung di Indonesia telah memenuhi etika dan prinsip hukum Islam.

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIM AGUNG.....</b>	<b>24</b>
A. Definisi Hakim Agung .....	24
B. Landasan Hukum Pengangkatan Hakim Agung .....	26

C. Syarat dan Kriteria Calon Hakim Agung di Indonesia .....	34
D. Kewajiban, Tugas dan Larangan Bagi Hakim Agung.....	39
<b>BAB III MODEL REKRUTMEN HAKIM AGUNG</b>	
<b>DI INDONESIA.....</b>	46
A. Rekrutmen Hakim Agung Pada Masa Orde Lama .....	46
B. Rekrutmen Hakim Agung Pada Masa Orde Baru .....	48
C. Rekrutmen Hakim Agung Pada Masa Reformasi .....	55
a. Perekrutan Hakim Agung oleh Komisi Yudisial .....	60
b. Aspek-Aspek Penilaian (Kriteria) dalam Rekrutmen Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial .....	64
<b>BAB IV MODEL REKRUTMEN HAKIM DALAM ISLAM.....</b>	76
A. Langsung oleh Rasulullah atau Khalifah .....	76
B. Pendelegasian Kepada Pejabat (Gubernur) .....	82
C. Pengangkatan hakim Oleh Qadi al-Qudah .....	88
<b>BAB V HUKUM ISLAM DAN REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG DI INDONESIA.....</b>	90
A. Perekrutan Hakim Agung Pada Masa Orde Lama dan Orde Baru.....	90
B. Keberadaan dan Peranan Lembaga Komisi Yudisial .....	99
C. Kriteria dan Tata cara Rekrutmen Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial.....	104

<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	121
DAFTAR PUSTAKA .....	123

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Tokoh.....	IV
3. Undang-Undang No.22 Tahun 2004 .....	V
4. Peraturan Komisi Yudisial No.2 Tahun 2006.....	XVII
5. Curriculum Vitae .....	XXV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIDJAJA  
YOGYAKARTA

REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG DI INONESIA  
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan pertama sampai keempat UUD 1945 berubah secara signifikan, perubahan ini meliputi semua cabang kekuasaan baik kekuasaan legislatif (pembuat Undang-Undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana Undang-Undang), maupun kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman).<sup>1</sup> Tujuan perubahan UUD 1945 tersebut adalah menyempurnakan atau melengkapi aturan dasar sebelumnya UUD 1945 pra amandemen yang dirasakan masih jauh dari sempurna.

Pada cabang kekuasaan kehakiman terdapat empat perubahan penting, pertama, apabila sebelum perubahan UUD 1945 jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya terdapat dalam penjelasannya, maka setelah perubahan jaminan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam batang tubuh. Kedua, Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman *judicial power* karena di sampingnya ada Mahkamah Konstitusi yang juga berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Ketiga, adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keempat,

---

<sup>1</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, (Jakarta: ELSAM, 2004), hlm. 3.

Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD, memutuskan sengketa antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (Pemilu).<sup>2</sup>

Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

Mahkamah Agung merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman, seperti ditegaskan dalam penjelasan Pasal 24 UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Dalam hal ini MA memiliki wewenang yang besar yaitu membawahi empat peradilan sekaligus, melakukan pengawasan terhadap hakim, mengadili pada tingkat kasasi, menguji Undang-Undang di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan kewenangan lainnya.<sup>4</sup> Maka adalah suatu keniscayaan bagi MA untuk diisi oleh Hakim-Hakim Agung yang memiliki integritas, kapabilitas dan moralitas yang bagus.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>3</sup> Bambang Sutiyoso & Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

<sup>4</sup> Pasal 24 A UUD 1945.

Berbicara mengenai kualifikasi Hakim Agung, tentu masih menjadi perdebatan siapa figur yang ideal untuk menduduki jabatan tersebut, maka syarat-syarat ideal dalam pengangkatan ini sangat diperlukan mengingat kegagalan dan keberhasilan supremasi hukum suatu bangsa tergantung pada hakim-hakim dalam menyelesaikan perkara, hal ini menjadikan hakim memegang peran utama dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan transparan.

UUD 1945 Pasal 24B ayat (1) menjelaskan bahwa pengangkatan Hakim Agung di Indonesia dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Yudisial<sup>5</sup>, lembaga yang terbentuk pada tahun 2004 ini memiliki 7 orang personel yang direkrut tahun 2005 lalu, inilah pelaksanaan pertama kalinya perekrutan Hakim Agung yang akan melibatkan Komisi Yudisial setelah sebelumnya hanya melibatkan Presiden dan DPR, lembaga ini memiliki wewenang melakukan pengangkatan Hakim Agung dan melakukan pengawasan terhadap hakim. Terbentuknya Komisi Yudisial ini tidak terlepas dari buruknya sistem rekrutmen Hakim Agung pada masa lalu, dimana masih dominannya peran eksekutif (Presiden) daripada legislatif (DPR) terutama dalam penentuan kelulusan calon Hakim Agung karena posisi DPR pada saat itu hanya sebagai tukang stempel saja.

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa rekrutmen Hakim Agung di Indonesia selalu diwarnai dengan intervensi dan kepentingan politik penguasa, pada masa Orde Lama Hakim Agung diangkat oleh Presiden atas usul DPR

---

<sup>5</sup> UUD 1945 Pasal 24 B Ayat (1) menyatakan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Gotong Royong melalui Ketua MA dan Menteei Kehakiman.<sup>6</sup> Pada masa ini Ketua MA oleh Presiden Soekarno sempat dijadikan salah satu menteri dalam kabinetnya, begitu pula dalam persyaratannya harus menyesuaikan dengan kebijakan politik pemerintah yaitu Hakim Agung haruslah orang yang sejalan dengan garis revolusi (tidak pernah memusuhi revolusi Indonesia), harus mengamalkan Pancasila dan Manipol serta pelaksanaannya.<sup>7</sup> Pada masa Orde Baru dan masa awal reformasi Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari daftar nama calon yang di usulkan oleh DPR. Daftar nama calon tersebut diajukan oleh DPR kepada Presiden selaku Kepala Negara setelah DPR mendengar pendapat Mahkamah Agung dan Pemerintah.<sup>8</sup> pada masa ini proses pengangkatan Hakim Agung biasanya diawali dengan diadakannya forum antara MA dan pemerintah yang dikenal dengan forum Mahkamah Agung-Departemen Kehakiman (Mah-dep) yang merupakan forum konsultasi antara MA dan Departemen untuk-salah satunya-membicarakan daftar para kandidat Hakim Agung yang akan diajukan oleh pemerintah ke DPR. Biasanya MA mempunyai inisiatif untuk memberikan proposal nama-nama kandidat Hakim Agung terlebih dahulu ke Departemen Kehakiman. Sebelum sampai pada proses mengajukan proposal nama-nama kandidat Hakim Agung, Ketua MA biasanya melakukan konsultasi dengan Pimpinan MA lainnya yang meliputi Wakil Ketua MA dan

---

<sup>6</sup> Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

<sup>7</sup> Syarat Hakim Agung lainnya adalah warga negara Indonesia, ahli hukum, berumur serendah-rendahnya 35 tahun dan berpengalaman sedikitnya 10 tahun dalam bidang hukum, lihat Pasal 41 UU No. 13 Tahun 1964 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

<sup>8</sup> Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

beberapa orang Ketua Muda. Meskipun demikian pada prakteknya Ketua MA seringkali memegang kontrol yang sangat dominan dalam menentukan nama-nama calon yang dimasukkan dalam proposal. Daftar nama-nama dari MA ini kemudian dipresentasikan dalam Mahdep yang kemudian diserahkan ke DPR dan diangkat oleh Presiden sebagai Hakim Agung.<sup>9</sup>

Bentuk intervensi eksekutif dalam perekrutan Hakim Agung juga tampak ketika Presiden Soeharto mengangkat Ketua MA dari kalangan non karir tanpa melalui proses eksaminasi dan menafikan peran DPR. Pada masa Orde Baru ini mensyaratkan Hakim Agung harus setia kepada Pancasila dan tidak pernah terlibat dalam gerakan G 30 S/PKI,<sup>10</sup> adanya intervensi pemerintah dalam rekrutmen Hakim Agung tersebut berpengaruh pula terhadap independensi peradilan bahkan akhirnya keputusan yang dibuat pun mencerminkan kepentingan penguasa. Seperti kasus pembubaran Partai Masyumi melalui Fatwa MA karena desakan Soekarno, begitu juga dengan kasus permintaan ganti rugi yang dituntut warga Kedung Ombo terhadap tanah mereka yang dirampas pemerintah untuk pembangunan waduk Kedung Ombo di Jawa tengah, karena Presiden Soeharto keberatan dengan putusan ganti rugi tersebut akhirnya MA membatalkan keputusannya, padahal sebelumnya MA telah memutuskan bahwa Pemda Jawa

---

<sup>9</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial*....., hlm. 30.

<sup>10</sup> Warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan idiologi nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, UUD 1945 serta kepada revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban amanat penderitaan rakyat, berijazah Sarjana Hukum atau Sarjana Lain dan mempunyai keahlian di bidang hukum, berumur serendah-rendahnya 50 (lima puluh) tahun, berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Lihat Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Tengah harus membayar semua ganti rugi materiil kepada warga yang dirugikan.<sup>11</sup>

Persoalan di atas disebabkan karena masih dominannya peran eksekutif dalam pengangkatan Hakim Agung. Presiden selaku Kepala Negara memiliki otoritas yang sangat besar dalam pengangkatan Hakim Agung sehingga hasilnya pun bisa ditebak, Hakim Agung tersebut bekerja untuk kepentingan penguasa bukan untuk kepentingan supremasi hukum. Adapun proses seleksi calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial diantaranya melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, kemudian melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, menetapkan calon Hakim Agung dan mengajukan calon Hakim Agung tersebut ke DPR.<sup>12</sup>

Dalam penyeleksian Hakim Agung yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial tahun 2006 dan Juli 2007 lalu ada beberapa hal yang menjadi sorotan publik pertama Komisi Yudisial meloloskan seorang calon Hakim Agung yang statusnya menjadi tersangka kasus korupsi, kedua dari 18 calon Hakim Agung yang di minta oleh DPR, Komisi Yudisial hanya mampu menjaring 6 (enam) orang calon Hakim Agung yang menghabiskan anggaran 2,6 Miliar.<sup>13</sup> Ketiga, hasil seleksi Calon Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada putaran kedua Juli 2007 lalu menghasilkan 12 calon Hakim Agung, namun hasil seleksi tersebut dinilai mengecewakan oleh Komisi III DPR karena rendahnya

---

<sup>11</sup> A.Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung dibawah Soeharto*, (Jakarta: ELSAM, 2004), hlm. 3.

<sup>12</sup> Pasal 14 Undang-Undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>13</sup> Firdaus Arifin, "Rekrutmen Hakim Agung", *Pikiran Rakyat*, Selasa 21 November 2006, hlm. 4.

integritas dan kualitas calon yang dihasilkan, selain itu biaya yang dikeluarkan untuk seleksi putaran kedua ini mencapai 1,2 Miliar.<sup>14</sup> Hal yang demikian menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya mekanisme perekrutan calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial, kemudian apa yang menjadi tolak ukur (parameter) penilaian dalam perekrutan calon Hakim Agung.

Dalam UU No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung seorang calon harus memenuhi syarat :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum
- d. Berusia sekurang-kurangnya 50 tahun
- e. Sehat jasmani dan rohani
- f. Berpengalaman sekurang-sekurangnya 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi.

Apabila dibutuhkan, Hakim Agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistim karir dengan syarat:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berusia sekurang-kurangnya 50 tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Berijazah Magister dalam Ilmu Hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatannya tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> "Hasil Seleksi KY Dinilai Mengecewakan", <http://www.antara.co.id/arc/2007/7/3/hasil-seleksi-ky-dinilai-mengecewakan/>, htm, akses tanggal 11 Agustus 2007.

<sup>15</sup> Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Disamping itu calon Hakim Agung harus memenuhi syarat administrasi lainnya seperti yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat (2) UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yaitu:

- a. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan
- b. Ijazah, asli atau yang telah dilegalisasi
- c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah
- d. Daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon, dan
- e. Nomor pokok wajib pajak.<sup>16</sup>

Syarat di atas tentunya masih butuh penjabaran dan penerjemahan, sehingga dalam hal ini Komisi Yudisial dituntut untuk mampu menerjemahkan pasal tersebut agar dalam proses seleksi Hakim Agung ini dapat menjaring calon-calon yang memiliki integritas, kapabelitas dan moralitas yang baik

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok permasalahan yang layak untuk dikaji adalah :

Bagaimanakah rekrutmen calon Hakim Agung di Indonesia menurut Hukum Islam ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

### a) Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan kriteria dan mekanisme perekrutan calon Hakim Agung di Indonesia dalam pandangan Hukum Islam.

---

<sup>16</sup> Pasal 16 Undang-Undang No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

## b) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memperkaya khazanah pemikiran Islam khususnya yang berkaitan dengan rekrutmen (seleksi) calon Hakim Agung di Indonesia menurut Hukum Islam.
2. Untuk memberikan Informasi kepada penelitian lebih lanjut terutama yang berminat di bidang Hukum Tata Negara (HTN) dalam Islam.

## D. Telaah Pustaka

Sejauh penyusun melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan yang tersedia, judul atau pokok masalah yang disebutkan di atas belum pernah dikaji secara khusus dalam sebuah buku atau karya ilmiah. Untuk mengetahui sejauh mana pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan persoalan tersebut dalam buku atau karya ilmiah, di bawah ini disampaikan penelusuran terhadap buku-buku atau karya ilmiah yang membahas persoalan tersebut.

Buku-buku yang mengkaji masalah tersebut di atas antara lain: *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto* oleh A. Muhammad Asrun<sup>17</sup> yang mengkaji tentang keberadaan MA di bawah pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru yang kental dengan campur tangan penguasa (eksekutif) dalam pengangkatannya tanpa melalui proses yang akuntabel.

---

<sup>17</sup> A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, cet. ke-1 (Jakarta : ELSAM, 2004).

Buku karangan A. Ahsin Thohari berjudul *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*<sup>18</sup> mengulas tentang reformasi lembaga peradilan dan keberadaan Komisi Yudisial di Indonesia, yang meliputi latar belakang berdirinya Komisi Yudisial serta tugas dan wewenangnya. TM. Hasbi as-Siddieqy dalam bukunya *Sejarah Peradilan Islam*<sup>19</sup> di dalamnya mengulas tentang kedudukan lembaga peradilan dalam Islam mulai dari masa Rasul, Khulafa al-Rasyidin, dan masa Abbasyiah. Buku ini juga mengulas tentang tata cara pengangkatan hakim, syarat-syarat hakim, batas kekuasaan hakim, tugas dan wewenang hakim, tata cara persidangan, serta macam-macam tingkatan lembaga peradilan dalam Islam.

Selanjutnya Imam al-Mawardi dengan bukunya yang berjudul *al-Ahkam Sultaniyyah wa al-Wilayati ad-Diniyyah*<sup>20</sup> mengkaji tentang pengangkatan Kepala Negara, Menteri, Gubernur Propinsi, pengangkatan Imam-imam sholat, pimpinan jihad, pengangkatan polisi dalam negeri, pembagian *fai-i* dan rampasan perang, penentuan *jizyah* dan *kharaj* serta ketentuan tentang kriminalitas. Yang tak kalah pentingnya adalah pembahasan tentang jabatan qadi (hakim) dan jabatan *Qadi Mazalim*. Kemudian Buku karangan A.A. Humam Abdurrahman yang berjudul *Peradilan Islam*,<sup>21</sup> hanya mengulas tentang macam-macam Hakim dalam Islam, syarat hakim, *Qadi Hisbah*, *Qadi Mazalim* beserta wewenangnya.

---

<sup>18</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta : ELSAM, 2004).

<sup>19</sup> TM. Hasbi as-Siddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970).

<sup>20</sup> Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayati ad-Diniyyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t.).

<sup>21</sup> A.A. Humam Abdurrahman, *Peradilan Islam; Keadilan Sesuai Fitrah*, cet. Ke-1, (Jakarta : Wadi Press, 2004).

Muhammad Salam Madkur dalam bukunya *al-Qada Fil Islam*<sup>22</sup> mengulas model seleksi hakim dalam Islam, juga mengulas tentang kedudukan Hakim Agung pada masa daulat Abbasiyah. Nurul Aini Dalam Skripsinya berjudul *Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Perspektif Hukum Islam*<sup>23</sup> hanya mengkaji pemisahan peran eksekutif dalam lembaga kekuasaan kehakiman terutama Mahkamah Agung namun tidak mengkaji tentang rekrutmen Hakim Agung dan tata cara pemilihannya. Zulkifli dengan skripsinya yang berjudul *Komisi Yudisial Menurut Hukum Islam*<sup>24</sup> hanya mengkaji tentang pembentukan lembaga Komisi Yudisial dan arti penting dari keberadaan lembaga ini namun skripsi ini tidak mengkaji secara spesifik kinerja Komisi Yudisial terutama yang terkait tentang mekanisme perekrutan Hakim Agung dan standar penilaian Komisi Yudisial dalam menentukan lulus tidaknya calon Hakim Agung tersebut. Skripsi ini disusun sebelum Komisi Yudisial resmi terbentuk (masih dalam tahap gagasan pembentukan).

Adapun tulisan atau karya ilmiah yang mengkaji persoalan pengangkatan Hakim Agung ini adalah tulisan Firdaus Arifin yang berjudul *Rekrutmen Hakim Agung*<sup>25</sup> misalnya, melihat arti penting dari kehadiran lembaga Komisi Yudisial yang bertugas menyeleksi Hakim Agung yang profesional, berkualitas, dan

---

<sup>22</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al-Qada fi al-Islam*, (Kairo : Dar an-Nahdah al-Arabiyyah t.t.).

<sup>23</sup> Nurul Aini, "*Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Perspektif Hukum Islam*," Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2005).

<sup>24</sup> Zulkifli, "*Komisi Yudisial Perspektif Hukum Islam*", Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2005).

<sup>25</sup> Firdaus Arifin, "Rekrutmen Hakim Agung", Rubrik Opini Pikiran Rakyat, Selasa 21 November 2006, hlm. 4.

berintegritas baik sebagai penentu utama dalam kesuksesan perubahan di bidang peradilan namun beliau juga mengkritik metode rekrutmen Komisi Yudisial yang dinilai tidak selektif dalam melakukan seleksi.

Tulisan lainnya yaitu *Hakim Agung Wanted* oleh Deni Indarayana<sup>26</sup> menyinggung akan pentingnya perekrutan Hakim Agung yang terbuka dan *full audit investigation*, menurutnya identifikasi kriteria Hakim Agung baik dari kalangan karir maupun non karir mutlak dilakukan apakah kapasitas-intelektual serta integritas-moral calon Hakim Agung memenuhi standar atau tidak, sebab peluang politisasi perekrutan oleh DPR sangat terbuka lebar. Untuk itu Deni menilai bahan dasar *raw material* calon Hakim Agung yang datang dari Komisi Yudisial akan menentukan hasil akhir Hakim Agung seperti apa yang akan menjadi darah baru di Mahkamah Agung.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Untuk menganalisa persoalan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan menggunakan kerangka teori :

##### 1. Teori Pengangkatan Hakim dalam Islam

Dalam Islam, peradilan itu merupakan tugas yang mulia dan agung, karena di dalam kekuasaan peradilan terkandung ajaran “menyuruh ma’ruf dan mencegah munkar menyampaikan hak-hak kepada yang harus menerimanya dan menghalangi orang zalim untuk berbuat aniaya serta mewujudkan perbaikan umum”. Kekuasaan peradilan amat luas bidangnya, baik menyangkut jiwa, barang-

<sup>26</sup> Deni Indrayana, “Hakim Agung Wanted”, Kompas 26 November 2005, hlm. 7.

barang (harta), kehormatan atau martabat manusia dan lain-lain. Oleh karena itu Islam memberikan pedoman, agar hakim dan peradilan tidak meyimpang dari hal-hal yang sudah ditentukan dalam Islam itu sendiri.<sup>27</sup>

Menurut Hukum Islam jabatan qadi adalah jabatan yang tinggi mulia karena seorang qadi adalah seorang yang diberi amanat oleh Tuhan untuk melaksanakan keadilan dan kebenaran di antara orang yang bersengketa, bermusuhan, melanggar tata aturan masyarakat, menjamah hak milik perseorang dan melawan aturan pemerintah dan agama. Sebagai imbalan kesuksesannya dalam melaksanakan kebenaran dan keadilan tuhan menjanjikannya surga. Ia adalah mulia di sisi Tuhan dan tinggi martabatnya di dalam masyarakat, karena dapat menegakkan keadilan dan kebenaran.<sup>28</sup>

Dalam sejumlah pandangan para fuqaha untuk menghadirkan (mengangkat) seorang hakim sangat dikaitkan dengan kewajiban seorang imam atau Khalifah, artinya seorang Khalifah lah yang bertanggung jawab akan hadirnya seorang hakim. Tentu saja ide ini didasarkan akan kesepakatan mereka atas wewenang Khalifah dalam bidang yudisial.<sup>29</sup>

Al-Qur'an telah menjelaskan tentang kedudukan hakim, di antaranya yaitu:

---

<sup>27</sup> Hasbi as-Siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Al Ma'arif, Jakarta, tt. Seperti dikutip Bambang Sutiyoso & Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan.....*, hlm. 5

<sup>28</sup> Fathur Rahman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*, cet. I (Jakarta : Bulan Bintang, 1977). Hlm. 20-21.

<sup>29</sup> Hasbi as-Siddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizka Putra, 1997), hlm. 48-49.

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ.<sup>30</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.<sup>31</sup>

Islam juga memberikan tuntunan dalam memilih pejabat-pejabat publik, sudah menjadi suatu kewajiban dari *wilayatul amri* untuk mengangkat orang yang paling kompeten dan layak menempati jabatan tertentu bagi segala amal ibadah kaum muslimin. Menurut Ibnu Taimiyah, pengangkatan pejabat untuk mengurus perkara kaum muslimin ini mutlak harus dilakukan. Oleh karena itu dilakukan seleksi selektif mungkin, orang-orang yang hendak dipilih untuk memangku jabatan tersebut seperti pejabat teras daerah, setingkat gubernur, Kepala Pengadilan (hakim), Kepala Keamanan mulai dari panglima tertinggi sampai yang terendah, dan juga di bidang keuangan, seperti Badan Pengawas Keuangan, Menteri Keuangan, petugas pajak dan lain-lain.<sup>32</sup>

Umar bin Khattab mengatakan pengangkatan qadi harus dilakukan secara obyektif karena *Amir* (penguasa) yang mengangkat seorang qadi dengan maksud

<sup>30</sup> Al-Ma'idah (5) Ayat 49.

<sup>31</sup> An-Nisa' (4) Ayat 58.

<sup>32</sup> Taqiuddin Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah as-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'yi wa al-Ra'iyah*, cet. IV, (Mesir : Darul Kitab, 1969), hlm. 7.

agar qadi yang diangkat tersebut memihak kepadanya, maka ia kelak akan menanggung separuh dari dosa qadi tersebut.<sup>33</sup>

Barang siapa yang mengalihkan suatu jabatan dari seorang yang sebenarnya lebih layak dan tepat untuk mendudukinya kepada orang lain karena faktor ikatan kekeluargaan, loyalitas atau persahabatan, suku bangsa, atau karena adanya uang pelicin (suap) ataupun karena kepentingan-kepentingan tertentu, atau sebab-sebab lain, merasa iri terhadap orang yang lebih berhak dan layak menduduki posisi tersebut, semuanya itu merupakan bentuk penghianatan kepada Allah, Rasul dan kaum muslimin.<sup>34</sup> Dalam sebuah hadis dikatakan :

من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم ان فيهم اولى بذلك منه واعلم بكتاب الله وسنة نبيه, فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين.<sup>35</sup>

Tentunya untuk memperoleh hakim yang sesuai seperti yang digambarkan dalam ayat dan hadis di atas haruslah dengan metode seleksi yang baik dan sesuai dengan syarat dan kriteria yang terdapat dalam hukum Islam. Artinya rekrutmen hakim tersebut haruslah mampu menjamin kemaslahatan bagi umat yaitu terjaminnya keadilan dan hak asasi manusia. Seperti hadis Nabi yang berbunyi :

---

<sup>33</sup> Hasbi as-Siddieqy, *Sejarah Peradilan.....*, hlm. 17.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9.

<sup>35</sup> Hafiz Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra, Bab Adab al-Qadi*, cet I (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), hadis No. 940, hlm. 100-101.

القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق ففضى به فهو في الجنة. ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار. ورجل لم يعرف الحق ففضى للناس على جهل فهو في النار.<sup>36</sup>

Hakim (Agung) dalam Islam dikenal dengan nama *Qodi al-Qudah* yang berwenang mengatur masalah peradilan, dengan kata lain membawahi tiga bidang pengadilan yaitu *Qadi Khusumat* (Umum), *Qadi Hisbah*, *Qadi Mazalim*,<sup>37</sup> sedang dalam Islam ada beberapa syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim yaitu: hakim haruslah seorang pria, memiliki kemampuan akal (cerdas, jauh dari sifat lalai, mempunyai pengetahuan yang baik) berstatus merdeka, dan adil. Adil yaitu berkata dengan benar, jujur, bersih dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi perbuatan tercela, jauh dari sifat ragu-ragu, terkontrol ketika senang dan marah, sempurna pendengaran dan penglihatannya, dan mengetahui tentang hukum-hukum syariat dan cabang-cabangnya.<sup>38</sup>

Dengan demikian, Islam sebenarnya sudah memberikan landasan yang jelas tentang masalah hukum dan peradilan kepada seluruh umatnya, agar senantiasa dijadikan pedoman dan tuntunan dalam menyelesaikan setiap perkara yang dihadapi seseorang dalam masyarakat, baik yang menyangkut perkara pidana, perdata, dan lain-lainnya.

<sup>36</sup> Imam Ibn al-Fadil Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Beirut :Darul Fikr, 2001), hadis No.1424.

<sup>37</sup> Humam Abdurrahman, *Peradilan Islam Sesuai Fitrah*, (Jakarta: Wadi Press, 2004), hlm. 13.

<sup>38</sup> Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayati ad-Diniyyah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t), hlm. 83-84.

## 2. Masalah Mursalah

*Maslahah Mursalah* sebagaimana yang difahami oleh jumhur ulama dan fuqaha adalah sebuah bentuk kemaslahatan yang belum ada ketetapan *syara'* atasnya, artinya tidak ada dalil yang menunjukkan keabsahan dan pembatalannya. Misalnya kemaslahatan pembuatan penjara oleh sahabat, pencetakan mata uang, dan penarikan pajak.<sup>39</sup>

Selanjutnya terdapat juga masalah yang telah ada ketetapan *syara'* atasnya yaitu *Maslahah Mu'tabarah*. Seperti menjaga kehidupan manusia, sebagaimana yang dicontohkan oleh *syara'* dengan ketetapan *qishash* bagi para pembunuh yang sengaja, ketetapan potong tangan bagi para pencuri, serta menjaga kehormatan manusia dengan ketentuan rajam bagi para pezina. Namun demikian ada juga masalah yang dituntut oleh kondisi lingkungan sekitar yang belum ada contoh bentuk dan wujudnya oleh *syara'* sehingga belum ada ketetapan hukumnya, semisal masalah yang terkandung pada pembuatan penjara, penarikan pajak, ataupun memberikan hak atas sebuah lahan pertanian kepada orang yang membuka dan mengelolanya.<sup>40</sup>

*Maslahah Mursalah* sebagai landasan hukum menempati posisi yang kuat karena jumhur ulama bersepakat bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan *Hujjah syar'iyah* sebagai dasar pembentukan hukum. Metode ini merupakan salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash, ijma, qiyas ataupun

---

<sup>39</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, terj. M. Zuhri & Ahmad Qarib, (Semarang : Dina Utama, 1994), hlm. 116.

<sup>40</sup> *Ibid.*

istihsan, tetapi mengandung ketentuan hukum yang dapat ditimbang melalui kandungan kemaslahatannya. Prinsip masalah mursalah pada dasarnya adalah sesuai dengan prinsip hukum *syara'* itu sendiri yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia, dengan memberikan kemanfaatan bagi mereka dan menghindarkan mereka dari kemudharatan serta kesulitan sehingga dengan demikian ia dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum.<sup>41</sup>

*Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum bila memenuhi sejumlah persyaratan berikut :

1. Masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang hakiki dan bukan masalah yang sifatnya dugaan saja artinya penetapan hukum berdasarkan masalah tersebut harus benar-benar melalui observasi dan pembahasan yang mendalam sehingga benar-benar memberi manfaat dan menghindarkan mudharat.
2. Masalah tersebut harus bersifat umum bukan kepentingan perorangan, maksudnya ialah pembentukan hukum pada suatu kasus harus mendatangkan manfaat bagi mayoritas ummat.
3. Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang terdapat dalam nash dan ijma'.<sup>42</sup>

Secara teoritik Hakim Agung di Indonesia harus memiliki integritas, dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, di samping harus memenuhi syarat-syarat yang sudah termaktub dalam

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 117-118.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 119-120.

Pasal 7 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 16 UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dalam konteks Negara modern, perekrutan hakim di tiap negara, khususnya Hakim Agung akan selalu mengundang kekuasaan politik untuk ikut serta di dalamnya. Kekuasaan eksekutif (Presiden) dan kekuasaan legislatif (DPR) selalu berlomba-lomba untuk ikut terlibat dalam perekrutan Hakim Agung tersebut agar dapat mendudukkan orang-orang yang dikehendaki untuk menjadi Hakim Agung yang dapat memperjuangkan kepentingannya di kemudian hari. Karena kekuasaan politik mempunyai energi yang besar untuk melakukan intervensi terhadap lembaga kehakiman, besarnya pengaruh kekuasaan politik ini dibuktikan bahwa setiap penominasian Hakim Agung akan selalu mempunyai keterkaitan dengan kalkulasi politik dari seorang Presiden yang berkuasa. Crhistoper E. *Smith* mengatakan “All Supreme Court Nominations are determined by the Presiden’s political calculations”.<sup>43</sup>

Pernyataan tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa Hakim Agung mempunyai peran yang sangat besar dalam memutuskan perkara-perkara besar yang dihadapi. Oleh karena itu seorang hakim harus memiliki kriteria yang tidak mudah untuk dipenuhi. kriteria umum misalnya harus memiliki kemampuan di bidang hukum, pengalaman yang memadai, memiliki integritas, moral dan karakter yang baik, dan seterusnya. Hakim yang memiliki kriteria ini tidak akan hadir dalam suatu sistim perekrutan yang buruk. Hal ini bisa dicapai apabila sistim rekrutmen, seleksi dan pelatihan hakim tersedia secara memadai.

---

<sup>43</sup> Crhistoper E. *Smith*, *Critical Judicial Nominations and Political Change* (1989), seperti dikutip A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial.....*, hlm. 75-76.

Kondisi ideal tersebut bisa dicapai salah satunya apabila proses perekrutan hakim khususnya Hakim Agung harus sedapat mungkin dijauhkan dari kepentingan politik, sehingga penilaian terhadapnya relatif lebih objektif. Kehadiran Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman dapat menjadi instrumen untuk menjauhkan proses rekrutmen Hakim Agung dari kepentingan-kepentingan politik yang sering kali distortif. Oleh karena itu F.Andrew Hanssen mengatakan bahwa “sistim perekrutan dan promosi seorang hakim dapat menjadi tolak ukur seberapa jauh sebenarnya kekuasaan kehakiman yang independen itu diimplementasikan dalam suatu negara, karena secara tehnik sistim perekrutan dan promosi hakim dapat membuka ruang terciptanya intervensi kekuasaan politik didalamnya”.<sup>44</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi adalah :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan *Library Research*, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas Bahan pustaka, baik buku-buku, kitab-kitab, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal yang relevan dengan kajian ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menyajikan dan menganalisa fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipakai

---

<sup>44</sup> F.Andrew Hanssen, “*The Effect of Judicial Institutions on Uncertainty and the Rate of Litigation: the Election Versus Appointment of States Judges*”, *The Journal of Legal Studies*, Vol.XXVIII, January (1999), seperti dikutip A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial.....*, hlm. 77.

dan disimpulkan dengan kata lain deskripsi tentang pemikiran lama kepemikiran baru. Penelitian ini berusaha menganalisis rekrutmen calon Hakim Agung di Indonesia menurut Hukum Islam.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam usaha pembahasan skripsi penyusun lakukan dengan mengadakan penelitian pada sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut diatas baik literatur primer maupun literatur sekunder. Adapun data primernya adalah UU No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur tentang tugas, fungsi dan syarat-syarat Hakim Agung, UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2006 yang mengatur mekanisme dan tata cara seleksi calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial. Sedangkan data primer lainnya adalah *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan Karya A. Ahsin Thohari, Al-Qada fi al-Islam Karya Muhammad Salam Madkur, Sejarah Peradilan Islam karya TM. Hasbi as-Shiddieqy serta Buletin Komisi Yudisial yang mengulas tentang rekrutemen calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial. Sumber sekundernya adalah buku-buku dan tulisan para ahli hukum yang membahas masalah ini. Adapun yang menjadi bahan tersiernya adalah semua yang menunjang bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.*

### 4. Analisis data

Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen deduktif. Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum mengenai rekrutmen

Hakim Agung di Indonesia, mekanisme seleksi dan kriteria penilaian maupun kemaslahatannya, kemudian diteliti dan akhirnya diharapkan memperoleh kesimpulan yang benar. Dengan metode ini penulis dapat menyimpulkan yang kemudian dilihat dari perspektif Hukum Islam.

#### 5. Pendekatan

Untuk memperoleh kejelasan, ke dalam pembahasan agar diperoleh pengetahuan yang valid, maka penyusun menggunakan pendekatan yuridis-normatif dalam mengkaji permasalahan tersebut. Pendekatan yuridis digunakan karena berkaitan dengan produk perundang-undangan sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan tentang ketentuan rekrutmen Hakim (Agung) serta kemandirian peradilan dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah yang ada dalam Hukum Islam.

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi lebih sistematis dan terarah, maka skripsi ini penulis susun dengan urutan sebagai berikut :

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan dari tulisan ini, pada bab ini penyusun uraikan mengenai latar belakang masalah, yang mengantarkan penyusun kepada alasan mengapa mengangkat masalah yang dimaksud. Pokok masalah, untuk menegaskan masalah yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan serta telaah pustaka menggambarkan usaha penelaahan penyusun terhadap literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diangkat, kerangka

teoritik adalah untuk membedah dan memaparkan teori yang akan menjadi landasan pemikiran penyusun, metode penelitian dan sistematika pembahasan..

*Bab kedua*, membahas gambaran umum tentang Hakim Agung meliputi pengertian Hakim Agung, dasar pengangkatan Hakim Agung, syarat-syarat Hakim Agung, tugas atau wewenang, kewajiban, dan larangan-larangan bagi Hakim Agung..

*Bab ketiga*, penyusun gunakan untuk memaparkan mekanisme perekrutan Hakim Agung di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru dan masa reformasi serta mekanisme perekrutan calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial dan standar atau tolak ukur penilaian Komisi Yudisial dalam rekrutmen calon Hakim Agung tersebut.

*Bab keempat*, membahas model rekrutmen hakim dalam Islam pada masa Rasulullah, Khulafa al-Rasyidin dan Abbasyiah. Dengan pemaparan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum mengenai mekanisme rekrutmen dan kriteria penilaian calon Hakim Agung di Indonesia oleh Komisi Yudisial ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

*Bab kelima*, menganalisis rekrutmen Hakim Agung Pada Masa Orde Lama dan Orde Baru, peran Komisi Yudisial dalam rekrutmen calon Hakim Agung di Indonesia, terutama mengenai kriteria dan tata cara perekrutan Hakim Agung oleh Komisi Yudisial.

*Bab Keenam*, diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan, kritik dan saran-saran.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang rekrutmen calon Hakim Agung di Indonesia perspektif Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga penyelkesi calon Hakim Agung lebih mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan, karena Komisi Yudisial berperan besar dalam melahirkan calon Hakim Agung independen yang berkualitas dan bermoral.
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang menyeleksi calon Hakim Agung, ada empat tahapan seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yaitu Seleksi Administrasi, Seleksi Kesehatan, Seleksi Kualitas dan Seleksi Kepribadian.
3. Seleksi calon Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada putaran pertama Desember tahun 2006 dan putaran kedua Juli 2007 masih terdapat kekurangan terutama dalam hal investigasi terhadap calon Hakim Agung, hal ini disebabkan karena Komisi Yudisial tidak memiliki database yang komprehensif mengenai *track record* calon Hakim Agung.
4. Kriteria yang digunakan dalam seleksi Hakim Agung di Indonesia bercermin pada kriteria hakim dalam hukum Islam, yaitu menguasai ilmu hukum, memiliki kemampuan intelektual yang bagus, dan sehat secara jasmani rohani. Seleksi calon Hakim Agung ini pada prinsipnya telah

sesuai dengan nilai dan etika hukum Islam. Di sini tampak jelas bahwa Komisi Yudisial melakukan *fit and proper test* terlebih dahulu dengan menguji kemampuan calon Hakim Agung serta melakukan investigasi lapangan mengenai *track record* calon Hakim Agung tersebut yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat dan menanyakan secara langsung kepada pihak yang mengenal calon Hakim Agung tersebut.

## **B. Saran-saran**

Untuk memperoleh Hakim Agung Yang ideal, ada beberapa hal yang harus dibenahi terutama mengenai prosedur seleksi dan pengawasan terhadap Hakim Agung. mengenai tata cara seleksi yang berkaitan dengan formasi 1 (satu) kursi yang diperebutkan oleh 3 (tiga) orang calon perlu dirubah, idealnya untuk 1 (satu) kursi diperebutkan oleh 2 (dua) orang calon agar lebih mempermudah dalam menentukan pilihan terhadap calon Hakim Agung karena untuk mencari Hakim Agung yang memiliki integritas, moralitas, kapabelitas yang baik sangat sulit mengingat masih buruknya lembaga peradilan Indonesia. Selain itu Komisi Yudisial perlu membuat database hakim yang ada di daerah kemudian mengkaji putusan putusan hakim yang ada di daerah untuk melihat jejak rekam hakim.

Untuk memutus mata rantai mafia peradilan maka rekrutmen hakim yang berada dipengadilan rendah harus juga akuntabel karena pola-pola mafia peradilan justru tumbuh subur di pengadilan yang rendah sehingga ketika mereka di promosikan menjadi hakim tinggi atau Hakim Agung pola-pola lama masih mereka gunakan. Kemudian untuk mengintensifkan pengawasan terhadap hakim

maka yang mendesak untuk dilakukan adalah dengan mengamandemen UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial untuk memperjelas kembali fungsi pengawasan Komisi Yudisial yang dianulir oleh Mahkamah Konsitusi dengan harapan agar proses pengawasan terhadap hakim maupun Hakim Agung dapat berjalan dengan baik.

Penulis menyadari kajian terhadap kinerja lembaga Komisi Yudisial ini masih jarang dilakukan, untuk itu penulis menyarankan agar kedepannya ada yang mengkaji tentang kinerja Komisi Yudisial dalam aspek pengawasan terhadap hakim pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU.IV/2006 yang menganulir tugas Komisi Yudisial dalam hal pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV. Penerbit Jumanatul 'Ali - ART, 2005.

### B. Hadis

Baihaqi, Hafiz Abu Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali al-, *Kitab as-Sunan as-Assagir*, Tahqiq, Abdullah Umar al-Hasaini, juz.II Beirut : Dar al-Fikr, 1992.

Baihaqi, Hafiz Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-, *Sunan al-Kubra*, cet I Beirut : Dar al-Fikr, 1996.

Ibn Hajar al-Asqalani, Imam ibn al-Fadil Ahmad bin Ali, *Bulugul Maram*, Beirut :Dar al- Fikr, 2001.

Usman, Abdurrahman Muhammad, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*, cet.III, ttp.:Dar al-Fikr, 1979.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, A.A. Human, *Peradilan Islam Sesuai Fitrah*, Jakarta: Wadi Press, 2004.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum & Slamet Basyir, cet. Ke-9, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

A. Rahman, Asjmoni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, cet. Ke-I, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Ibn Rusyd al-Qurtubi, Imam Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, Jeddah: al-Haramain Li at-Taba'ati wa an-Nasri, t.t.

Ibn Taimiyah, Taqiuddin, *As-Siyasah as-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'yi wa al-Ra'iyah*, cet. IV, Mesir : Dar-al Kitab, 1969.

Jafri, SHM, *Moralitas Politik Islam : Belajar dari prilaku Politik Khalifah Ali bin Abi Thalib*, terjemahan, Ilyas Hasan, Jakarta : Pustaka Zahra, 2003.

- Ka'bah, Rifyal *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, cet. Pertama Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fiqih*, terj. M. Zuhri & Ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama, 1994.
- Madkur, Muhammad Salam, *Al-Qada fi al-Islam*, Kairo : Dar an-Nahdah al-Arabiyyah,t.t.
- Mawardi, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Haibb al-Basri al-Bagdadi al-, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayati ad-Diniyyah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t.
- Shiddieqy, Hasbi T.M. ash-, *Sejarah Peradilan Islam*, cet. Ketiga Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- \_\_\_\_\_, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra,1997.

#### **D. Kelompok Buku**

- Asrun, A. Muhammad, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung dibawah Soeharto*, Jakarta: ELSAM, 2004.
- Arto. A. Mukti, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Cetak Biru (Blueprint) Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia RI*, Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003.
- Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2003.
- Manan, Bagir, *Sistim Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- MD, Moh Mahfud, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : LP3ES Indonesia, 2006.

*Mahkamah Agung Puncak Kekuasaan Kehakiman*, Editor : Mahfud MD & Syaifuddin, Yogyakarta : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII, 1987.

Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 192 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Indonesia*, cet. Kedua, Liberty : Yogyakarta, 1983.

Sirajuddin & Zulkarnain, *Komisi Yudisial & Eksaminasi Publik Menuju Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Sutiyoso, Bambang dan Puspitasari, Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Thohari, A. Ahsin, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM, 2004.

#### **E. Kelompok Buletin, Kamus, Eksiklopedi, Peraturan dan Undang-Undang.**

*Buletin Komisi Yudisial*, Volume I.. Agustus, 2006.

*Buletin Komisi Yudisial*, Volume III. Desember, 2006.

*Buletin Komisi Yudisial*, Volume I No. 5 April, 2007.

*Ensiklopedi Islam Indonesia*, Disusun oleh Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta : 1992.

*Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta : PT. Citra Adi Pustaka, 1989.

*Kumpulan Undang-Undang Terbaru*, berisi UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

*Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2006 Tentang Tata cara Seleksi Calon Hakim Agung.*

*Peraturan Komisi Yudisial RI No. 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal calon Hakim Agung RI.*

*Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*, Surakarta: Pustaka Mandiri.

*Undang-Undang No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.*

*Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.*

## F. Lain-Lain

Fit & Proper Test Hakim Agung: Partisipasi Publik Rendah,,  
[http://hukumonline.com/detail.asp?id=17069&cl=Berita\\_index.cfm](http://hukumonline.com/detail.asp?id=17069&cl=Berita_index.cfm), akses  
 12 Agustus 2007.

.Firdaus Arifin. "Rekrutmen Hakim Agung, [http://www.bapeda.jabar.go.id/bapeda\\_design/dokumen\\_informasi.php?t=13&c=146.index.cfm](http://www.bapeda.jabar.go.id/bapeda_design/dokumen_informasi.php?t=13&c=146.index.cfm),  
 akses 12 Agustus 2007.

Hasil Seleksi KY Dinilai Mengecewakan,  
[http://www.antara.co.id/arc/2007/7/3/hasil-seleksi-ky-dinilai\\_mengecewakan/](http://www.antara.co.id/arc/2007/7/3/hasil-seleksi-ky-dinilai_mengecewakan/), htm, akses tanggal 11 Agustus 2007.

Hakim Karir Bisa Calonkan Diri Tanpa Lewat Mahkamah Agung,  
<http://www.gatra.com/2007-01-08/artikel.php?id=10105>, htm, akses 25  
 Januari 2007

Krisis Calon Hakim Agung, [http://www.mediaindo.co.id/editorial.asp?id=20070518030613XX\\_index.htm](http://www.mediaindo.co.id/editorial.asp?id=20070518030613XX_index.htm), akses 20 Juli 2007.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. Perketat Pengawasan Hakim,  
<http://www.komisiyudisial.go.id>, htm, akses 27 Maret 2007.

Muslim, Mahmuddin, Seleksi Hakim Agung; Akselerasi Reformasi Peradilan,  
[http://www.solusihukum.com/berita.php?id=441\\_cfm](http://www.solusihukum.com/berita.php?id=441_cfm), akses 16 Juni 2007.

Standar Penilaian Seleksi Hakim Agung Jangan Diturunkan, www. Badilag. Net,  
 htm, akses 12 Maret 2007.

Seleksi Hakim Agung, Jadi Hakim Agung Bisa Lewat Ormas,  
<http://www.kompas.co.id/kompascetak/0701/05/Politikhukum/3215196>,  
 htm, akses 25 Januari 2007.